



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AJI SAPUTRO AL. AJI Bin SARMIN;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh. Kalitan Rt. 01 / Rw. 05, Desa. Kertonatan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aji Saputro Al. Aji Bin Sarmin ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-52/Sukoh/Enz.2/10/2020, tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN** bersama-sama dengan saksi RIZKY ADE RAHMAWAN AL.KIKI BIN SURAHMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, sekira jam 04.00 Wib bertempat di Perum Cemara Hijau Dusun Kalitan Rt.01/Rw. 05, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 Wib ketika saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji di Kp. Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki menghubungi Erles (belum tertangkap) melalui aplikasi what app untuk memesan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu sebanyak 1 gram, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan Agung Al. Polio pergi ke jasa setor uang tunai di Kartasura dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji.

- Sampai di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambilkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman (belum tertangkap), namun sebelum berangkat terdakwa Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, terdakwa Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan. Selang 30 menit kemudian saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki pergi berboncengan dengan terdakwa Aji Saputro Al. Kiki dengan menggunakan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor No. Pol. AD-5284-GT untuk mengantarkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu pesanan Firman di daerah Perum Cemara Hijau dengan alamat Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada saat menunggu Firman datang tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu saksi Sidiq Kurniawan, saksi Arief Jonatan beserta team berhasil menangkap saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan terdakwa Aji Saputro Al. Aji karena telah kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang digenggam tangan kanan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN** bersama-sama dengan saksi RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 202, sekitar jam 16.00 Wib ketika saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji di Kp.



Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan a setor uang tunai di Kartasura dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji.

- Sampai di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambilkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap), namun sebelum berangkat terdakwa Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, terdakwa Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan. Selang 30 menit kemudian saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki pergi berboncengan dengan terdakwa Aji Saputro Al. Kiki dengan menggunakan sepeda motor No. Pol. AD-5284-GT untuk mengantarkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu pesanan Firman di daerah Perum Cemara Hijau dengan alamat Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada saat menunggu Firman datang tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu saksi Sidiq Kurniawan, saksi Arief Jonatan beserta team berhasil menangkap saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dan terdakwa Aji Saputro Al. Aji karena telah kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang digenggam tangan kanan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN** bersama-sama dengan saksi **RIZKY ADE RAHMAWAN AL. KIKI BIN SURAHMAN** (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji yang beralamat di Dukuh Kalitan Rt.01/Rw.05, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 Wib ketika saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji di Kp. Kalitan Rt.01/Rw.05, Kel. Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agung Al. Polio (belum tertangkap) dan Krisna Al. Sengkuni (belum tertangkap) sedang berada di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, kemudian Krisna (belum tertangkap) mengajak patungan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambil uang di Klewer Kartasura bersama Agung Al. Polio berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan setor uang tunai di Kartasura dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki setor tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dikasih alamat petunjuk lokasi barang oleh Erles melalui what app yang beralamat di utara SMK PM sebelum jembatan di bawah pecahan genting, lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki bersama dengan Agung Al. Polio dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alamat tersebut untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji.
- Sampai di rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji, saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni bersama-sama mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, kemudian Krisna Al. Sengkuni menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Agung Al. Polio dan Krisna Al. Sengkuni pergi dengan membawa sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selang beberapa saat kemudian Riyan (belum tertangkap) datang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki mengambilkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diserahkan kepada Riyan, lalu Riyan diajak saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama. Setelah itu sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan diisolasi warna hitam, dan sekitar

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wib Firman (belum tertangkap) menghubungi saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki datang ke rumah terdakwa Aji Saputro Al. Aji untuk mengajak mengantarkan barang (paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu) ke temannya yaitu Firman (belum tertangkap), namun sebelum berangkat terdakwa Aji Saputro Al. Aji diajak mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki, terdakwa Aji Saputro Al. Aji sebanyak 2 kali hisapan dan saksi Rizky Ade Rahmawan Al. Kiki sebanyak 4 kali hisapan.

- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah sebagai berikut, sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah itu sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah saya modifikasi, setelah itu keluar asap yang masuk ke dalam alat hisap atau bong tersebut, kemudian cara mengkonsumsi tinggal menghisap asap hasil pembakaran pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat hisap atau bong tersebut.

- Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikotropika dan / atau Narkotika melalui test urine, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.42 Wib dokter Evika Agustina, dokter urusan Kesehatan Polres Sukoharjo, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Aji Saputro Al. Aji Bin Sarmin, dari hasil test tersebut menunjukkan positive (+) menggunakan Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2153/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik. ST dengan kesimpulan bahwa BB-4526/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22721 gram, hal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-52/Sukoh/Enz.2/10/2020, tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menuruti hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SAPUTRO AL. AJI BIN SARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam.
 - 1 unit HP merk Lenovo warna putih beserta sim cardnya.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Digunakan untuk perkara lain an. Rizky Ade Rahmawan.

- 1 (satu) unit spm warna hitam No.Pol. AD-5284-GT tanpa STNK

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRO alias AJI bin SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam.
- 1 unit HP merk Lenovo warna putih beserta sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit spm warna hitam No.Pol. AD-5284-GT tanpa STNK

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021;

3. Memori banding tanggal 12 Januari 2021 yang diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 12 Januari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021;

4. Memori banding tanggal 18 Januari 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, tanggal 20 Januari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021;

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 13 Januari 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

6. Kontra Memori banding tanggal 20 Januari 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 20 Januari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan merundingkan mengenai patungan pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan patungan uang apapun;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan banding dari Terdakwa tersebut telah terungkap di dalam persidangan;
- Bahwa seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skh. tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh kami Shari Djatmiko, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)